

E-PUPNS DI IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT

Oleh: Silverius Tey Seran & Desty Pratiwi

IPDN Kampus Kalimantan Barat

ABSTRACT

This research entitled the implementation of the employees re-registration program electronically in the institute of domestic government Campus West Kalimantan. The purpose of this research is to analyze the process of implementing program of civil servant re-registration program electronically in the institution of domestic government of West Kalimantan Campus. The theory used in this research is the implementation of policy theory of Charles O. Jones. The result of the research shows that the implementation of the program of re-registration of government employees in the local government institution of the western campus of the West Kalimantan has not been done well. The reality is revealed in three aspects of the implementation process of program consisting of the organizational stage, the stage of interpretation and the application stage. Problems that arise at the organizational stage are; the main tasks and function of officers in the structure of organization is still not directed and still overlapping tasks in the field/practice. In the interpretation phase of the content and objectives of the implementation of the civil servant's re-registration program has been understood by the verification officer, but the consistency in implementing the program implementation of the civil administration reformation program electronically as well as the implementation of monitoring and evaluation by the executing officers is not maximal yet. Although the program implementation process has not been maximal yet the initial impact of this program is very useful for civil servants in IPDN campus west Kalimantan especially in data storage of employees either in the form of physical data/hardcopy, or non physical/softcopy.

Keywords: process, implementation, program, data collection, electronics

PENDAHULUAN

Sistem administrasi kepegawaian yang baik merupakan hal yang penting dalam usaha meningkatkan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil. Kelengkapan administrasi Pegawai Negeri Sipil merupakan pendukung penyelenggaraan manajemen, penyimpanan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara. Dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa tersebut maka selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), bahwa pembangunan

nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat.

Penataan tersebut tentunya, hanya dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara maka ditetapkanlah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik Tahun 2015 untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik.

Permasalahan yang ditemukan dalam proses implementasi kebijakan pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik di IPDN Kampus Kalimantan Barat, antara lain: sistem aplikasi *online* e-PUPNS masih belum prima, sebagaimana terjadi pada menu aplikasi e-PUPNS, bahwa tidak semua menu pilihan pada aplikasi e-PUPNS dapat berfungsi dengan baik, salah satu tombol yang tidak dapat berfungsi sebagaimanamestinya yaitu tombol reset pendaftaran. Permasalahan tersebut terjadi pada Bapak Ismiyanto yang ingin melakukan reset pendaftaran saat terjadi kesalahan pada awal pendaftaran.

Selain itu, permasalahan juga terjadi pada konsistensi petugas pelaksana, khususnya dalam pemberian sosialisasi kepada *user* e-PUPNS di IPDN Kampus Kalimantan Barat. Sosialisasi kebijakan program pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik di IPDN Kampus Kalimantan Barat masih belum maksimal karena hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tahap awal pelaksanaan program. Informasi tersebut juga didukung oleh hasil penelusuran arsip tahun 2015 oleh petugas pengelola arsip, Ibu Helina pada 10 Juni 2016. Pada penelusuran arsip tahun 2015, dalam kaitannya dengan sosialisasi e-PUPNS hanya ditemukan 1 (satu) surat keluar *intern* tentang sosialisasi e-PUPNS yang dilaksanakan pada 22 September 2015.

Selain itu, terdapat permasalahan yang mengarah pada organisasi yaitu pegawai negeri sipil yang telah pindah instansi belum diperbaharui datanya pada aplikasi e-PUPNS oleh Badan Kepegawaian Negara. Permasalahan mengenai data pindah instansi yang belum diproses oleh Badan Kepegawaian Negara, dialami oleh Bapak Ismiyanto yang telah pindah instansi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke Kementerian Dalam Negeri, (Sumber: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 824.4 – 2445 Tahun 2015 tentang perpindahan menjadi pegawai negeri sipil Kementerian Dalam Negeri). Berdasarkan Surat Keputusan tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Ismiyanto telah dinyatakan pindah

instansi terhitung mulai 1 Juni 2015, namun hingga bulan september 2015 belum diproses pembaharuan data yang bersangkutan pada aplikasi e-PUPNS, sehingga data pada aplikasi e-PUPNS masih tertera data yang lama.

Proses implementasi kebijakan program pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik sangat erat kaitannya dengan kelengkapan data kepegawaian, namun *user* e-PUPNS di IPDN Kampus Kalimantan Barat masih mengalami berbagai hambatan dalam mengumpulkan berkas kepegawaian, sehingga berdampak pada keterlambatan pengumpulan berkas pendukung e-PUPNS. Penataan sumber daya manusia yang baik merupakan salah satu faktor pendukung organisasi dalam proses pelaksanaan program, namun penataan sumber daya pada pelaksanaan e-PUPNS di IPDN Kampus Kalimantan Barat masih belum maksimal karena masih adanya *overlapping* tugas-tugas dilapangan. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah Pegawai Negeri Sipil yang belum sesuai dengan kebutuhan pada formasi dalam peta jabatan unit organisasi IPDN Kampus Kalimantan Barat.

Upaya dalam mendukung kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam melengkapi kebutuhan formasi pada peta jabatan di IPDN Kampus Kalimantan Barat ternyata tidak mudah karena masih ada Pegawai Negeri Sipil yang enggan untuk pindah tugas ke IPDN Kampus Daerah Kalimantan Barat. Berdasarkan data pendukung keputusan menteri dalam negeri nomor: 824.3-1239 Tahun 2014, tertulis bahwa terhitung mulai tanggal 01 April 2014, pegawai negeri sipil atas nama (inisial A) dan (inisial B), dipindahkan menjadi pegawai negeri sipil pusat kementerian dalam negeri pada IPDN Kalimantan Barat, namun pada kenyataannya yang bersangkutan tidak datang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertulis pada surat keputusan menteri dalam negeri tersebut, padahal segala tunjangan dan gaji yang diterima, telah dilakukan penyesuaian dan dibayarkan melalui KPPN Pontianak.

Ketidakjelasan posisi Pegawai Negeri Sipil tersebut selain menghambat upaya pemenuhan

kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil pada peta jabatan, juga membawa permasalahan dalam pengisian formulir e-PUPNS terutama dalam pengisian data posisi pada aplikasi e-PUPNS. Setiap Pegawai Negeri Sipil diberikan hak akses yang merupakan kewenangan dalam penggunaan sistem e-PUPNS. Sebelum proses input data dalam aplikasi e - PUPNS setiap Pegawai Negeri Sipil diperkenankan untuk melakukan pendaftaran atau registrasi awal. Kode registrasi e - PUPNS di Unit Organisasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Kode Registrasi e - PUPNS dan Nama PNS di Unit Organisasi IPDN Kampus Kalimantan Barat

No	Nama	Kode Registrasi
1.	Prof. Dr. Murtir Jeddawi,SH.S.SOS.M.Si	E4F09RGP
2.	Dr. Dahyar Daraba,M.Si	F56E2FGP
3.	Drs. H.Akbar Ali,M.Si	YJTBZG8P
4.	Ir.M. Nawawi,M.Si	ZPK82VGP
5.	Irfan Setiawan,S.IP.M.Si	JMHK6E0P
6.	Dedy Suhendi,S.Sos.M.Si	PEV78T8P
7.	Maris Gunawan Rukmana, S.IP,M.Si	TP7E288P
8.	Widodo Wuryanto,S.IP,M.Si	2XCHBB0P
9.	H.Abdul Rahman,S.PD,Md	EENKYAGP
10.	Ismiyarto,SH.M.Si	P2ZWG9RP
11.	Dr.Drs.M.Amin,MM	ADRMXJRP
12.	Wawan Suwanda,S.SOS.MM	KSNBNHGP
13.	Asep Jaenudin,S.Sos	5M2970RP
14.	Zamhir Islami,S.STP	N5H99X0P
15.	Nikolaus Prapaska,S.STP	QB89FR0P
16.	Indera Purwadiputra,S.STP	NS31W4RP
17.	Asdiar, S.KOM	7YTT2VRP
18.	Hendayana,S.STP	MXTQZM8P
19.	Ramla Jania Lajuki,S.STP	ZEPTV80P
20.	Abdul Harsin,S.IP	DQSQYV0P
21.	Alfred Kareth S.STP	0WAEF08P
22.	Hajjah Ali F, S.STP	80P9M0GP
23.	Desty Pratiwi,S.STP	MCE0P98P
24.	Wahyu Budi Pratomo,S.STP	X3SJHE0P
25.	Poiman Salfin Halawa,S.STP	6GM4ZE0P

26.	Silverius Tey Seran.S.STP	C7HC3ZGP
27.	Sibayak H. Meliala,S.IP	A9HTE50P
28.	Kurniati,S.STP	2MC8B6GP
29.	Ayu W.Johanes,S.STP,M.Si	8JNJY1RP

Berdasarkan keterangan pada tabel1, dapat diketahui bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil di Unit Organisasi IPDN Kampus Kalimantan Barat telah melaksanakan pendaftaran awal e-PUPNS. Hal tersebut diketahui berdasarkan adanya kode registrasi yang tentu akan diterima oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil apabila telah melaksanakan pendaftaran pada aplikasi e-PUPNS. Pendaftaran pendataan ulang pegawai negeri sipil telah berlangsung dengan baik namun *user* e-PUPNS di IPDN Kampus Kalimantan Barat, masih mengalami hambatan dalam pengisian dan pengumpulan dokumen pendukung e-PUPNS, sehingga IPDN Kampus Kalimantan Barat mengalami keterlambatan pengumpulan berkas kepegawaian hingga 14 Desember 2015. (Sumber: Berkas e-PUPNS, tanda terima data pendukung e-PUPNS)

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Program Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat.

Ruang Lingkup Penelitian

Implementasi kebijakan memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga peneliti membatasinya pada “Program Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka disusunlah rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimanakah Proses Pelaksanaan e-Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat?

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Mulyadi (2015:45), merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan dan pemangku kebijakan terkait. Lebih lanjut Mulyadi (2015: 45) menjelaskan bahwa sebuah kebijakan publik mempunyai tujuan untuk mengatur, mengelola, dan memecahkan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan bersama.

Kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan dan tidak hanya terbatas pada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka definisi kebijakan menurut Anderson (dalam Winarno 2014: 21), lebih tepat bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Proses Implementasi Kebijakan

Beberapa model implementasi kebijakan yang dirancang para ahli, model kebijakan publik yang dapat diadopsi para implementor, namun teori implementasi kebijakan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Jones, dimana telah ada unit organisasi yaitu unit organisasi Institut Pemerintahan dalam Negeri kampus regional yang terletak di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan isi dari kebijakan itu sendiri. Artinya, jika belum ada lembaga yang melaksanakan kebijakan itu maka teori Jones tidak cocok dipakai oleh peneliti. Jones (1994: 166), menguraikan secara ringkas dimensi-dimensi implementasi kebijakan itu adalah:

- (1) *Organization: The establishment or rearrangement of resources; units; and methods for putting a program into effect;*
- (2) *Interpretation: The translation of program language (often contained in a*

statute) into acceptable and feasible plans and directives (3) Application: The routine provision of service, payments; or other agreed upon objectives or instrument”.

Dimensi pertama yang diuraikan oleh Jones yaitu Dimensi Organisasi. Dimensi Organisasi dapat dipahami sebagai aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit serta metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan (Charles O. Jones, 1991: 296). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diperoleh informasi bahwa dimensi organisasi meliputi beberapa hal antara lain: Penataan Sumber Daya, Penetapan fasilitas, prosedur pelaksanaan dan Penataan Struktur Organisasi. Setelah organisasi ada, Jones membahas lebih lanjut mengenai Dimensi Interpretasi. Pada Dimensi ini Organisasi yang telah terbentuk hendaklah memiliki penafsiran yang tepat mengenai Visi dan Misi yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Dimensi interpretasi meliputi beberapa hal antara lain: isi dan tujuan kebijakan, konsistensi pelaksanaan program serta sosialisasi program.

Setelah organisasi dan tujuan organisasi terbentuk, Jones menguraikan lagi dimensi terakhir sebagai pendukung pelaksanaan program yaitu Dimensi Aplikasi. Dimensi aplikasi merupakan salah satu dimensi utama pada teori Jones ini karena tanpa aplikasi maka organisasi dan cita-cita organisasi yang telah terbentuk hanya sebatas angan-angan saja. Dimensi aplikasi ini juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan kebijakan program pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik di IPDN Kampus Kalimantan Barat. Tahap aplikasi dalam e-PUPNS ini meliputi beberapa hal pokok antara lain: Program Kerja, Jadwal Pelaksanaan kegiatan, mekanisme pelaksanaan program dan monitoring evaluasi proses.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif.

Penulis menggunakan jenis penelitian eksploratif karena penulis ingin menjadikan topik yang baru tersebut lebih dikenal oleh masyarakat luas terutama Pegawai Negeri Sipil, memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan, menggeneralisasi gagasan dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif. Jenis penelitian ini juga membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik, serta menentukan teknik dan arah yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya.

Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah *setting* apa adanya tanpa rekayasa. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam atau suatu data yang mengandung makna.

Simpulannya adalah analisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif lebih tepat digunakan dalam menganalisis berbagai realitas yang lebih lengkap dan utuh serta untuk menggali informasi-informasi yang aktual dalam organisasi, interpretasi, maupun aplikasi program pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di IPDN Kampus Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Straus yang dikutip oleh Moleong (2000: 240) bahwa pemilihan lokasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Sesuai dengan masalah penelitian, karena lokasi mampu memberikan jawaban atas permasalahan penelitian yang akan diteliti.
- 2) Lokasi peneliti memberi data yang cukup yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Masalah penelitian dalam kaitannya dengan organisasi, interpretasi serta aplikasi dapat ditemukan dalam proses pelaksanaan

e-PUPNS di IPDN Kampus Kalimantan Barat sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan tersebut.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang-orang yang memahami dan terlibat secara langsung dalam penelitian yang disebut informan kunci. Dalam penelitian ini untuk menentukan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan informan berdasarkan tujuan atau keperluan yang telah ditetapkan penulis, dengan pertimbangan tertentu. Penulis memilih subjek dengan melihat fungsi/peran Pegawai Negeri Sipil dalam proses pelaksanaan program e-PUPNS baik sebagai admin unit instansi, verifikator maupun *user*/pengguna. *User* dipilih dengan pertimbangan mampu untuk mendukung analisis penulis.

Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) IPDN Kampus Kalimantan Barat/Admin unit instansi
- 2) Petugas Verifikator
- 3) Pegawai Negeri Sipil/User e-PUPNS IPDN Kalimantan Barat.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menghimpun data dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Dalam teknik ini penulis hanya sebagai pengamat yang hadir di lokasi. Observasi langsung ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penelitian, mengamati fasilitas sarana dan prasarana yang ada di lokasi penelitian dalam hubungannya dengan proses implementasi program e-PUPNS sehubungannya dengan pernyataan Spradley (dalam Sugiyono, 2010: 68), terdapat tiga komponen utama yang perlu diperhatikan dalam teknik ini,

yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Adapun jenis observasi yang digunakan penulis yaitu observasi tidak terstruktur. Penulis menggunakan observasi tidak terstruktur karena penulis tidak mempersiapkan secara sistematis mengenai apa yang akan diobservasi, hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati (Suwandi dan Basromi, 2008: 110). Penulis juga menyadari bahwa dalam penggunaan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan penulis (Usman dan Akbar, 2011: 52).

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Dalam pengambilan data penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam atau menggali informasi sebanyak-banyaknya. Peneliti dalam pengambilan data juga menggunakan wawancara tidak terstruktur, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2013: 233 - 234), bahwa wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya, tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam melakukan wawancara yaitu: menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, membuka alur wawancara, melangsungkan alur wawancara, mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, dan mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

c. Dokumentasi

Sebagai bahan analisis, dalam penelitian ini penulis telah menghimpun segala bentuk catatan peristiwa yang sudah berlalu, peraturan-peraturan tertulis mengenai

pelaksanaan e-PUPNS, Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto/sketsa. Dokumen yang telah dihimpun penulis hanya terbatas pada dokumen yang memiliki kredibilitas yang tinggi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah dihimpun penulis diklasifikasi, selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan kalimat-kalimat analisis yang disusun ke dalam teks sebagai interpretasi dari data-data yang diolah tersebut. Dalam teknik analisis data ini, penulis mengacu pada Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2011:97), bahwa data yang dimunculkan penulis adalah berupa rangkaian kata-kata yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terhimpun telah diproses oleh penulis melalui pencatatan pengetikan dan penyuntingan, tetapi analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:246) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Tiga komponen analisis data kualitatif tersebut, telah dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan semua data yang sudah didapatkan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan kemudian menyaring data-data tersebut untuk mendapatkan fokus dari penelitian. Setelah itu penulis melakukan penyajian data secara naratif dan tersusun sesuai dengan alur pikir penelitian, serta menarik simpulan dari data yang sudah disajikan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif tentang pelaksanaan e- pendataan ulang pegawai negeri sipil di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus

Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menggali, mengungkap kemudian mengeksplorasi permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini berupa analisis data-data terkait pelaksanaan pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat.

Proses pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat dapat dilihat dari aspek interpretasi, organisasi dan aplikasi.

PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DI IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-PUPNS) merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang bertujuan untuk memperoleh data Pegawai Negeri Sipil yang akurat guna mendukung pengembangan sistem informasi kepegawaian sehingga manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan dapat ditata berdasarkan perbandingan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh ASN. Hal tersebut mengacu pada Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa BKN sebagai pembina dan penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi dan tugas antara lain untuk menyimpan informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Penyelenggaraan manajemen, penyimpanan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN berbasis kompetensi diperlukan dukungan *database* ASN yang akurat sehingga dalam kaitannya dengan penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis Teknologi Informasi yang mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang terpercaya, efisien, efektif dan akurat maka Pendataan

Ulang Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan secara *online* dan terintegrasi antara instansi pemerintah. Oleh karena itu untuk menjamin kelancaran proses pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik pada 2015 maka ditetapkanlah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik Tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik terdapat 3 (tiga) bagian penting dalam proses Implementasi Kebijakan program e-PUPNS yaitu sebagai berikut.

Prosedur Pendaftaran Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil

Pendaftaran e-PUPNS di IPDN Kampus Kalimantan Barat dilakukan sejak bulan September 2015. Pendaftaran e-PUPNS dilakukan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan registrasi. Pada saat pendaftaran, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan juga menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan membuat kata sandi untuk mendapatkan nomor register. Nomor register sebagaimana dimaksud digunakan sebagai *username* yang digunakan bersamaan dengan kata sandi untuk login ke dalam aplikasi e-PUPNS. Nomor registrasi sebagai bukti registrasi dapat tersimpan dalam bentuk file (.pdf).

File (.pdf) tersebut kemudian dapat dicetak dan digunakan sebagai alat kendali penyampaian berkas fisik yang kemudian dapat diserahkan ke admin verifikator untuk diverifikasi sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat input data pada formulir e-PUPNS. Berikut ini merupakan contoh tanda bukti registrasi, Pada gambar1 dapat diketahui bahwa, tanda bukti pendaftaran tersebut tertera kode register, Nomor Induk Pegawai (NIP), nama, instansi dan tanggal pendaftaran. Tanda pendaftaran tersebut dapat dipisah menjadi 2 bagian yaitu bagian atas diberikan kepada verifikator, dan bagian bawah dapat dipegang

oleh PNS yang bersangkutan.



Gambar 1

Contoh Tanda Bukti Pendaftaran e-PUPNS

Sumber: Berkas Verifikator e-PUPNS IPDN Kampus Kalimantan Barat

Prosedur Pengisian Formulir e-PUPNS

Pegawai Negeri Sipil harus login terlebih dahulu sesuai dengan nomor register sebelum memulai input data pada formulir e-PUPNS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015. Adapun Formulir e-PUPNS tersebut terdiri dari data sebagai berikut :

- a. Data Utama PNS;
- b. Data Posisi;
- c. Data Riwayat;
- d. Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru);
- e. Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan
- f. Data Stakeholder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE);

Setelah formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri sipil terisi, Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat memeriksa kembali keakuratan dan kelengkapan data tersebut dan apabila data sudah akurat maka Pegawai Negeri Sipil dapat langsung mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data oleh verifikator IPDN Kampus Kalbar. Dalam pemuktahiran data tersebut, Pegawai Negeri Sipil di lingkup IPDN Kampus Kalimantan Barat harus melampirkan dokumen pendukung dan menyampaikan kepada verifikator.

Tahapan selanjutnya, dilakukan proses validasi data Pegawai Negeri Sipil secara interaktif oleh sistem e-PUPNS dan setiap user dapat memantau keseluruhan proses pemuktahiran data melalui sistem e-PUPNS.

Kewenangan Verifikasi Data

Kewenangan verifikasi data e-PUPNS di IPDN Kampus Kalimantan Barat, diberikan

kepada unit kerja pengelola kepegawaian dalam hal ini yaitu bagian tata usaha IPDN Kampus Kalbar. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha IPDN Kampus Kalimantan Barat, Maris Gunawan Rukmana, S.IP.,M.Si yang diwawancarai pada 17 Juni 2016 di ruang kerja, bahwa: Dalam kaitannya dengan verifikasi data, telah ditetapkan 3 (tiga) orang verifikator yang bertugas untuk melakukan verifikasi registrasi maupun verifikasi dokumen pendukung e-PUPNS.

Adapun alasan pemilihan 3 (tiga) verifikator dikarenakan masing-masing verifikator mempunyai tugas pokok tersendiri oleh karena itu diperlukan petugas lebih dari satu orang untuk membagi tanggung jawab dan memperkecil beban kerja, sehingga pendataan ulang pegawai negeri sipil dapat berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Badan Kepegawaian Negara.

Tabel 2
Petugas Verifikator e-PUPNS
IPDN Kampus Kalimantan Barat

No	Nama	Jabatan	Posisi
1.	Asep Jaenudin, S.Sos	Kasubbag Umum dan Keuangan	Verifi- kator
2.	Ramla Jania Lajuki, S.STP	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Verifi- kator
3.	Wahyu Budi Pratomo,S.STP	Pengadministrasi Umum	Verifi- kator

Sumber: *Dokumen Kepegawaian IPDN Kampus Kalbar, 2015*

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, diketahui bahwa Kepala Bagian Tata Usaha, sebagai admin unit dan penanggung jawab, telah memberikan tanggung jawab kepada 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, untuk melaksanakan tugas sebagai verifikator pada program e-PUPNS di IPDN Kampus Kalimantan Barat.

Proses implementasi kebijakan program pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat, dapat dilihat dalam beberapa aspek, sebagaimana

diuraikan berikut ini:

a. Organisasi

Adapun indikator utama dalam aspek Organisasi pada penelitian ini, yaitu: Sumber daya, prosedur pelaksanaan dan struktur organisasi. Pada indikator sumber daya terdapat faktor dominan yang dijadikan obyek penelitian antara lain sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Berdasarkan hasil penelitian pada aspek sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, dapat diketahui bahwa Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kebijakan program e-PUPNS telah memadai, sekalipun petugas pelaksana bukan merupakan teknisi dalam bidang teknologi informasi, namun para petugas telah dibekali dengan pelatihan yang tentu sangat mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan program e-PUPNS. Fasilitas yang tersedia di IPDN Kampus Kalimantan Barat juga telah tersedia sesuai dengan kebutuhan sebagaimana terdata dalam data Barang Milik Negara (BMN) IPDN Kampus Kalimantan Barat.

Pada aspek prosedur pelaksanaan Badan Kepegawaian Negara telah menyediakan peraturan operasional yakni Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 mengenai pedoman pelaksanaan pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik. Pedoman pelaksanaan yang telah tertuang dalam peraturan tersebut juga telah dijabarkan lagi melalui buku petunjuk, namun masih terdapat kendala dalam distribusi buku petunjuk tersebut.

Pada aspek struktur organisasi di IPDN Kalbar dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan program masih belum memadai, dengan adanya kekurangan pegawai yang diamati melalui peta jabatan, yang berdampak pada peningkatan beban kerja pegawai sehingga berdampak pada terbaginya konsentrasi petugas pelaksana e-PUPNS.

b. Interpretasi

Pada aspek Interpretasi terdapat indikator utama yang masih belum terpenuhi dalam

proses pelaksanaan program kebijakan e-PUPNS yaitu konsistensi petugas. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan keterlambatan pengumpulan berkas pendukung e-PUPNS. Indikator kedua dalam aspek interpretasi yang masih belum maksimal juga nampak pada Intensitas dalam pelaksanaan Sosialisasi. Sosialisasi hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tahap awal pelaksanaan program saja. Terwujudnya program yang masih tergolong baru dan memiliki manfaat yang mendasar dalam manajemen pegawai ini tentu dapat berjalan dengan baik apabila seluruh *user* memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukan sehingga sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan 1 (satu) kali saja.

c. Aplikasi

Indikator penting dalam aplikasi yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi proses, sebagaimana diketahui bahwa pengamatan yang dilakukan verifikator masih sangat minim. Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh penulis melalui data kepegawaian IPDN Kampus Kalimantan Barat tentang e-PUPNS, bahwa pada awal bulan desember tahun 2015 ternyata masih terdapat sebagian user yang belum mengisi dan mengumpulkan data pendukung e-PUPNS.

Sosialisasi yang minim tentu berpengaruh terhadap kelancaran program, sebagaimana diketahui bahwa dengan kegiatan sosialisasi, verifikator dapat langsung mengetahui perkembangan pengisian data pada formulir e-PUPNS dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil di IPDN Kampus Kalimantan Barat dan apabila verifikator telah mengetahui perkembangan proses pengisian data secara keseluruhan maka verifikator dapat mengambil suatu langkah evaluasi sebagai umpan balik dari kegiatan yang telah dilakukan.

Proses pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik membawa dampak positif terhadap sistem informasi kepegawaian di Indonesia. Dampak awal tersebut antara lain: Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat mengetahui kondisi riil pegawai negeri sipil

di Indonesia dan berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan unit pengolahan Data BKN, pada kondisi per 1 Februari 2016, terdata sebanyak 4.460.126 Pegawai Negeri Sipil telah melakukan registrasi PUPNS atau sebanyak 97,9% dari total Pegawai Negeri Sipil di Indonesia yang berjumlah 4.553. 847 orang. Selain itu BKN juga akan merekap keseluruhan data informasi kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang telah tertuang dalam PUPNS. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit, sebagaimana diamanahkan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Adapun maksud sistem merit dalam Undang-undang tersebut adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

Badan Kepegawaian Negara juga menemukan pegawai negeri sipil fiktif, sebagaimana informasi yang diperoleh dari (Banjarmasin Post, 29/4), bahwa terdapat 57.724 pegawai negeri sipil misterius alias fiktif. Data tersebut didasarkan atas hasil pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Upaya Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan verifikasi data pegawai negeri sipil secara elektronik ini menjadi sangat penting apabila dicermati dari beberapa sisi, misalnya sisi efisiensi anggaran dan sisi kebutuhan pegawai. Sebagaimana diketahui bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk belanja pegawai tentu tidak sedikit, dalam hubungannya dengan 57.724 pegawai negeri sipil fiktif tersebut maka selama ini pemerintah melalui APBN maupun pemerintah Daerah melalui APBD telah mengeluarkan anggaran yang sebenarnya tidak perlu. Apabila dilihat dari sisi kebutuhan pegawai maka Badan Kepegawaian Negara harus melakukan analisis ulang kebutuhan pegawai karena bisa jadi kebutuhan pegawai yang dinilai

sudah terpenuhi ternyata diisi oleh pegawai fiktif. ([www.http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/03/menyoal-57-ribu-pns-fiktif](http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/03/menyoal-57-ribu-pns-fiktif))

Berdasarkan data dilapangan dapat disimpulkan bahwa hal lain yang perlu dicermati dari temuan data pegawai negeri sipil fiktif oleh Badan Kepegawaian Negara, bahwa selama ini kita belum mempunyai sistem informasi kepegawaian yang akurat dengan basis teknologi. Oleh karena itu, perlu apresiasi terhadap upaya pembangunan sistem informasi kepegawaian yang salah satunya dilakukan melalui pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik.

Pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik, pada dasarnya tidak hanya dilakukan untuk memverifikasi data total pegawai negeri sipil yang aktif tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 127 menjelaskan bahwa sistem informasi Aparatur Sipil Negara diperlukan dalam upaya menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.

e-PUPNS di IPDN Kampus Kalimantan Barat setidaknya dapat mendorong kepedulian Pegawai Negeri Sipil di IPDN Kampus Kalimantan Barat dalam usaha melengkapi data-data, baik data kepegawaian, data keluarga maupun data riwayat lainnya. Selain itu dengan adanya program e-PUPNS, setiap pegawai negeri sipil di IPDN Kampus Kalimantan Barat akhirnya memiliki *back up* data ganda, baik berupa *hard copy* maupun *soft copy*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik di IPDN Kampus Kalimantan Barat, secara umum sudah terlaksana cukup baik, akan tetapi, masih terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan program. Kenyataan tersebut

terungkap dalam 3 (tiga) aspek proses pelaksanaan program yang terdiri dari:

1) Permasalahan yang muncul pada tahap organisasi khususnya pada struktur organisasi dan kesatuan antar pelaksana yaitu: dalam kaitannya dengan distribusi buku petunjuk pelaksanaan e-PUPNS, buku petunjuk pelaksanaan e-PUPNS tidak dapat didistribusikan dengan baik oleh verifikator e-PUPNS di IPDN Kampus Kalimantan Barat, sehingga tidak semua *user* benar-benar mengetahui tahap-tahap proses pelaksanaan program e-PUPNS. Hal tersebut diketahui melalui wawancara mendalam dengan *user* maupun verifikator serta adanya pembuktian melalui penelusuran arsip surat keluar intern, bahwa dalam penelusuran arsip tersebut, hanya ditemukan 1 (satu) kali surat keluar *intern* tentang sosialisasi e-PUPNS.

Permasalahan lainnya yaitu, struktur organisasi yang telah terbentuk belum efektif, karena pembagian tugas dan prioritas verifikator masih belum terarah serta masih adanya tumpang tindih atau *overlapping* tugas-tugas dilapangan, selain itu penataan formasi pada peta jabatan pun tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak semua pegawai negeri sipil siap untuk ditempatkan di kampus IPDN regional/daerah, khususnya pada IPDN Kampus Kalimantan Barat.

2) Permasalahan yang muncul pada tahap interpretasi antara lain: rendahnya konsistensi petugas/verifikator dalam pencapaian tujuan program pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik. Ketidakkonsisten tersebut dipengaruhi oleh kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara terkait tingginya toleransi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil pada 2003.

Kurang tegasnya sanksi tersebut dapat dilihat dalam surat dari Badan Kepegawaian Negara kepada Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Dalam surat tersebut dapat diketahui bahwa BKN masih memberikan kesempatan bagi PNS yang belum mengikuti PUPNS pada 2003 untuk melakukan pendataan ulang susulan paling lambat 31 Agustus 2011. Apabila melewati batas waktu tersebut belum menyampaikan formulir beserta lampiran yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak aktif lagi. Toleransi yang diberikan tidak hanya sebatas itu namun PNS yang masih belum mengikuti pendataan susulan pada 2011, masih diberi kesempatan untuk melakukan pendataan lagi pada 2015. (Sumber: <http://epupns.blogspot.co.id/2015/09/tanya-jawab-permasalahan-pupns.html>).

Sanksi yang kurang tegas tersebut merupakan salah satu faktor yang memengaruhi adanya ketidakkonsisten sebagian user di IPDN Kampus Kalimantan Barat, sehingga berdampak pada keterlambatan pengumpulan data pendukung e-PUPNS dari unit organisasi IPDN Kampus Kalimantan Barat ke Instansi induk Kementerian Dalam Negeri. Masalah lainnya juga terjadi pada minimnya kegiatan Sosialisasi. Sosialisasi e-PUPNS hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tahap awal pelaksanaan program saja. Berdasarkan keterangan admin unit instansi bahwa Keterbatasan Sosialisasi tersebut merupakan sisi lemah dari petugas pelaksana karena apabila ditinjau dari 3 (tiga) tahapan penting dalam program e-PUPNS, idealnya sosialisasi dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali juga, namun pada kenyataannya tidak demikian;

- 3) Permasalahan yang muncul pada tahap aplikasi antara lain belum adanya pembagian tugas yang terperinci diantara petugas verifikator dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehingga pendampingan petugas dalam hal pengisian formulir e-PUPNS hingga verifikasi berkas pendukung e-PUPNS masih belum terarah.

Saran

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti untuk menjadi pertimbangan dalam suatu proses implementasi kebijakan. Saran tersebut dikelompokkan dalam tiga tahapan yaitu tahap organisasi, tahap interpretasi dan tahap aplikasi, beberapa saran tersebut antara lain:

- 1) Adanya rincian pembagian tugas dan tanggung jawab pada awal penataan susunan struktur organisasi dan usulan tambahan pegawai dengan mengacu pada formasi peta jabatan yang masih kurang serta mempertegas sanksi bagi PNS yang melanggar janji PNS untuk siap ditempatkan dimana saja dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan formasi yang tersedia;
- 2) Penerapan *reward and punishment* sebagai alat motivasi petugas pelaksana program sehingga petugas dapat bekerja lebih giat dalam mencapai tujuan program. Adanya perencanaan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara bertahap;
- 3) Adanya jadwal pelaksanaan monitoring yang bertahap oleh petugas pelaksana program sehingga dapat dilakukan evaluasi program secara berkala dan segala potensi permasalahan dapat diminimalisir sejak dini, serta diperlukan perhatian lebih kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja lebih dari 30 (tiga puluh) tahun karena yang bersangkutan memiliki cakupan data yang lebih luas serta memiliki tingkat kesulitan pengumpulan data yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja dibawah 30 (tiga puluh) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: CV. Rajawali

- _____. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosakarya
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Usman, Husaini., Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e – Government*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik.

